



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngaglik Putat Gede RT.02/RW.04 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal – Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1(satu) lembar surat keterangan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk Unit Sugihwaras.
 - o 1(satu) lembar fc surat tanda terima utang
 - o 1(satu) bendel fc BPKB berlegalisir Bank BRI Cabang Nganjuk Unit Sugihwaras.
 - o 1(satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW seharga Rp. 5,2 juta.
 - o 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW.
 - o 1(satu) lembar STNK Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW.
 - o Kunci kontak Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW.Dikembalikan kepada Sukarno Riati.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Warkop Jl. Pagesangan – Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 2 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa bekenalan dengan saksi Sukarno Riati dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sukarno Riati bahwa ia tidak punya istri (duda). Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019 terdakwa dan saksi Sukarno Riati menikah secara siri dan keduanya tinggal serumah dikamar kos di Jl. Pagesangan – Surabaya. Lalu pada tanggal 9 April 2021 saksi Sukarno Riati membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai sarana transportasi dalam kehidupan sehari-harinya.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Warkop Jl. Pagesangan – Surabaya, terdakwa meminjam sepeda motor beserta STNK nya milik saksi Sukarno Riati tersebut dengan alasan untuk mengantarkan kain jahitan ke Jl. Kampar – Surabaya tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi Sukarno Riati sebagai pemilik sepeda motor tersebut, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sukarno Riati menderita kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Warkop Jl. Pagesangan – Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang* “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya pada sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa bekenalan dengan saksi Sukarno Riati dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sukarno Riati bahwa ia tidak punya istri (duda). Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019 terdakwa dan saksi Sukarno Riati menikah secara siri dan keduanya tinggal serumah dikamar kos di Jl. Pagesangan – Surabaya. Lalu pada tanggal 9 April 2021 saksi Sukarno Riati membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai sarana transportasi dalam kehidupan sehari-harinya.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Warkop Jl. Pagesangan – Surabaya, terdakwa meminjam sepeda motor beserta STNK nya milik saksi Sukarno Riati tersebut dengan alasan untuk mengantarkan kain jahitan ke Jl. Kampar – Surabaya tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi Sukarno Riati sebagai pemilik sepeda motor tersebut, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa perkataan – perkataan yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi Sukarno Riati tersebut yaitu bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sukarno Riati dengan **alasan untuk mengantarkan kain jahitan ke Jl. Kampar – Surabaya** tersebut adalah hanyalah perkataan – perkataan bohong dari terdakwa saja agar bisa meminjam sepeda motor karena sebelumnya terdakwa sudah mempunyai rencana untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Sukarno Riati tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sukarno Riati menderita kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUKARNO RIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban penggelapan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah digelapkan oleh ANTON adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW;

Halaman 4 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW milik saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Warkop Jl. Pagesangan – Surabaya;
- Bahwa perbuatan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW milik saksi tersebut dilakukan oleh ANTON dengan cara pada awalnya pada sekitar bulan Oktober 2018 ANTON bekenalan dengan saksi dimana saat itu ANTON mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak punya istri (duda), selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019 ANTON dan saksi menikah secara siri dan keduanya tinggal serumah dikamar kos di Jl. Pagesangan – Surabaya, lalu pada tanggal 9 April 2021 saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai sarana transportasi dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Warkop Jl. Pagesangan – Surabaya, ANTON meminjam sepeda motor beserta STNK-nya milik saksi tersebut dengan alasan untuk mengantarkan kain jahitan ke Jl. Kampar Surabaya tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut, ANTON menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan ANTON bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW beserta STNK-nya sudah digadaikan kepada temannya, tetapi saksi tidak tahu siapa namanya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa akibat perbuatan ANTON, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **REMINGUS PIATU alias AMBON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi SUKARNO RIATI maupun dengan terdakwa ANTON;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa ANTON dimana kemudian terdakwa ANTON menikah siri dengan saksi SUKARNO RIATI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 skira pukul 19.30 Wib terdakwa ANTON menyewa 1 (satu) unit mobil milik saksi selama 1 (satu) hari, setelah masa sewa berakhir mobil milik saksi tersebut tidak dikembalikan kepada saksi sebagai pemilik mobil tersebut lalu saksi mencari keberadaan terdakwa ANTON dimana setelah 6 (enam) hari kemudian saksi bisa menemukan terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON dimana lalu saksi mengambil mobilnya yang disewa oleh terdakwa ANTON. Pada saat saksi mengambil mobilnya dari terdakwa ANTON, saat itu terdakwa ANTON ikut saksi lalu diturunkan didaerah sekitar Makam Pahlawan di Jl. Mayjen Sungkono – Surabaya, lalu saksi datang ke warkop di Jl. Simo Gunung Surabaya dimana ditempat tersebut saksi bertemu dengan saksi SUKARNO RIATI, lalu saksi SUKARNO RIATI menanyakan keberadaan terdakwa ANTON kepada saksi dan mengatakan bahwa terdakwa ANTON telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW milik saksi SUKARNO RIATI pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Warkop Jl. Pagesangan Surabaya tetapi tidak dikembalikan, lalu saksi mengatakan kepada saksi SUKARNO RIATI bahwa terdakwa ANTON berada didaerah sekitar Makam Pahlawan di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya;

- Bahwa saksi SUKARNO RIATI dengan dibantu oleh saksi ANDIKA mendatangi dan mengamankan terdakwa ANTON serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW milik saksi SUKARNO RIATI pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Warkop Jl. Pagesangan – Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW milik saksi SUKARNO RIATI yang telah dipinjam oleh terdakwa telah digadaikan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari saksi SUKARNO RIATI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara ada awalnya pada sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa bekenalan dengan saksi SUKARNO RIATI dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARNO RIATI bahwa terdakwa tidak punya istri (duda), selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019 terdakwa dan saksi SUKARNO RIATI menikah secara siri dan tinggal serumah dikamar kos di Jl. Pagesangan Surabaya. Lalu pada tanggal 9 April 2021 saksi SUKARNO RIATI membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana transportasi dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Warkop Jl. Pagesangan Surabaya, terdakwa meminjam sepeda motor beserta STNK nya milik saksi SUKARNO RIATI tersebut dengan alasan untuk mengantarkan kain jahitan ke Jl. Kampar Surabaya tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi SUKARNO RIATI sebagai pemilik sepeda motor tersebut, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk Unit Sugihwaras;
2. 1 (satu) lembar fc surat tanda terima utang;
3. 1 (satu) bendel fc BPKB berlegalisir Bank BRI Cabang Nganjuk Unit Sugihwaras.
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW seharga Rp. 5,2 juta;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW;
6. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW;
7. Kunci kontak Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Warkop Jl. Pagesangan Surabaya telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW milik saksi SUKARNO RIATI tetapi telah digadaikan oleh Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI tanpa ada ijin saksi SUKARNO RIATI yang dilakukan oleh Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI dengan cara awalnya pada sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI bekenalan dengan saksi SUKARNO RIATI dimana saat itu Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI mengatakan kepada saksi SUKARNO RIATI bahwa ia tidak punya istri (duda). Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI dan saksi SUKARNO RIATI menikah secara siri dan keduanya tinggal serumah dikamar kos di Jl. Pagesangan Surabaya. Lalu pada tanggal 9 April 2021 saksi SUKARNO RIATI membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta

Halaman 7 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) sebagai sarana transportasi dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Warkop Jl. Pagesangan Surabaya, Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI meminjam sepeda motor beserta STNK-nya milik saksi SUKARNO RIATI tersebut dengan alasan untuk mengantarkan kain jahitan ke Jl. Kampar Surabaya, tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi SUKARNO RIATI sebagai pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI, saksi SUKARNO RIATI menderita kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja atau barang siapa sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama Anton Kusnadi Bin Usnan Kusnadi yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai **unsur "Barang siapa"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Warkop Jl. Pagesangan Surabaya telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW milik saksi SUKARNO RIATI tetapi telah digadaikan oleh Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI tanpa ada ijin saksi SUKARNO RIATI yang dilakukan oleh Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI dengan cara awalnya pada sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI bekenalan dengan saksi SUKARNO RIATI dimana saat itu Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI mengatakan kepada saksi SUKARNO RIATI bahwa ia tidak punya istri (duda). Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI dan saksi SUKARNO RIATI menikah secara siri dan keduanya tinggal serumah dikamar kos di Jl. Pagesangan Surabaya. Lalu pada tanggal 9 April 2021 saksi SUKARNO RIATI membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-3099-VAW dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai sarana transportasi dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di Warkop Jl. Pagesangan Surabaya, Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI meminjam sepeda motor beserta STNK-nya milik saksi SUKARNO RIATI tersebut dengan alasan untuk mengantarkan kain jahitan ke Jl. Kampar Surabaya, tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi SUKARNO RIATI sebagai pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI, saksi SUKARNO RIATI menderita kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk Unit Sugihwaras; 1 (satu) lembar fc surat tanda terima utang; 1 (satu) bendel fc BPKB berlegalisir Bank BRI Cabang Nganjuk Unit Sugihwaras; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW seharga Rp. 5,2 juta; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW; 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW; dan Kunci kontak Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW; yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada SUKARNO RIATI**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SUKARNO RIATI menderita kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON KUSNADI Bin USNAN KUSNADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk Unit Sugihwaras;
 - 1 (satu) lembar fc surat tanda terima utang;
 - 1 (satu) bendel fc BPKB berlegalisir Bank BRI Cabang Nganjuk Unit Sugihwaras;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW seharga Rp. 5,2 juta;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW;
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW;
 - Kunci kontak Yamaha Mio Nopol : AG-3099-VAW;

Dikembalikan kepada SUKARNO RIATI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami : I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, WIDIARSO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I KETUT TIRTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh FATHOL RASYID, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

WIDIARSO, S.H., M.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

TTD.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.